



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIEW PEDOMAN KEGIATAN RAMADHAN TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bidang Pendidikan Agama Islam sebagaimana Perencanaan Strategis ( Renstra ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 perlu menerbitkan Review Pedoman Kegiatan Ramadhan Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Review Pedoman Kegiatan Ramadhan Tahun 2025;

c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Review Pedoman Kegiatan Ramadhan Tahun 2025;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Tim Review Pedoman Kegiatan Ramadhan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj. I/12A Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah;
10. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2 Tahun 2025, Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM REVIEW PEDOMAN KEGIATAN RAMADHAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari Keputusan ini sebagai Tim Review Pedoman Kegiatan Ramadhan Tahun 2025.

KEDUA : Tugas Tim Review adalah sebagai berikut:

1. Membaca dan mencermati draft dari pedoman teknis;
2. Meneliti dan merevisi kesesuaian dari segala aspek pada isi pedoman yang sesuai dengan jenjang tingkat pendidikan masing – masing agar siap dipergunakan dalam menunjang pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada bulan Ramadhan;
3. Menyelesaikan Pedoman dimaksud.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-025.01.2.417800/2025, tanggal 2 Desember 2024 Program Pendidikan Islam pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA  
TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIEW PEDOMAN  
KEGIATAN RAMADHAN TAHUN 2025

TIM REVIEW

| N<br>O | NAMA                             | JABATAN TIM | JABATAN DINAS                        |
|--------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1      | Dr. Moh. Amak Burhanudin, M.Pd.I | Ketua       | Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam |
| 2      | Dra. Ida Zety Mahmudah, M.Pd.I.  | Anggota     | Ketua Tim PAUD/TK                    |
| 3      | Ucik Christina, SE., MM.         | Anggota     | Ketua Tim SD/SD-LB                   |
| 4      | Drs. Abd. Wafi, M.Pd.            | Anggota     | Ketua Tim SMA dan SMK                |
| 5      | Abdul Andika, SEI, MEI.          | Anggota     | Ketua Tim SMP                        |
| 6      | Dr. Solichul Hadi, S.Ag, M.Pd.   | Anggota     | Pengawas PAI                         |
| 7      | M. Hasan Lutfi, S.Pd.I.          | Anggota     | SMAN 1 Singgahan Tuban               |
| 8      | Akhmad Fakih, S.Pd.I.            | Anggota     | SMKN 2 Malang                        |
| 9      | Muhammad Yahya Sy, S.Ag, M.Pd.I. | Anggota     | SMPN 1 Gondanglegi Malang            |
| 10     | Moh. Zaini, S.Ag, M.Pd.          | Anggota     | SDN Omben 2 Sampang                  |
| 11     | M. Badrul Munir, S.Pd.I.         | Anggota     | SLB Negeri Gedangan Sidoarjo         |
| 12     | Ikhwan Kurniawan, S.Pd.          | Anggota     | KB-TK Masjid Agung Jami'             |
| 13     | Arri Sugiantoro, SE.             | Anggota     | Pengadministrasi Bidang PAI          |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR